

NILAI-NILAI FILOSOFI PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT**Muhammad Wahyu Saputra**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: wahyucugah15@gmail.com**ABSTRAK**

Pernikahan adat Lampung merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dengan nilai-nilai filosofi yang mendalam. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam pelaksanaan prosesi adat, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup, norma sosial, serta moralitas masyarakat Lampung. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam pernikahan adat Lampung serta implikasinya terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara dengan tokoh adat serta pelaku adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kesucian dan keikhlasan, kebersamaan dan gotong royong, hormat dan tanggung jawab, kesetaraan dan keseimbangan, serta pelestarian budaya dan identitas menjadi inti dari filosofi pernikahan adat Lampung. Nilai-nilai tersebut berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial, membangun harmoni keluarga, dan melestarikan tradisi leluhur. Penelitian ini menegaskan pentingnya pelestarian nilai-nilai filosofi adat Lampung sebagai sumber kebijaksanaan lokal yang berkontribusi pada keberlanjutan budaya dan keharmonisan masyarakat.

Kata Kunci : Makna Filosofis, Prosesi Pernikahan, Adat Lampung

ABSTRACT

Lampung traditional weddings are a cultural heritage rich with profound philosophical values. These values not only guide the implementation of traditional ceremonies but also reflect the outlook on life, social norms, and morality of the Lampung people. This study aims to identify and analyze the philosophical values embodied in Lampung traditional weddings and their implications for the community's socio-cultural life. The research methods used included literature review, field observation, and interviews with traditional leaders and practitioners. The results indicate that the values of purity and sincerity, togetherness and mutual cooperation, respect and responsibility, equality and balance, and the preservation of culture and identity are at the core of Lampung traditional wedding philosophy. These values play a crucial role in strengthening social ties, building family harmony, and preserving ancestral traditions. This study emphasizes the importance of preserving Lampung traditional philosophical values as a source of local wisdom that contributes to cultural sustainability and societal harmony.

Keywords: Philosophical Meaning, Wedding Procession, Lampung Customs

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 498

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkawinan adat merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal. Tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk menghasilkan generasi penerus, Sehingga kehidupan kelompok atau klan mereka dapat terus berlanjut. Proses ini dengan serangkaian upacara adat yg khas. Van Gennep mengistilahkan semua upacara perkawinan ini sebagai “Rites De Passage” atau “upacara peralihan,” yang melambangkan perubahan status dari kedua mempelai. Sebelumnya, mereka hidup terpisah, dan setelah melewati rangkaian upacara yang ditetapkan, mereka bersatu sebagai suami istri, membentuk sebuah keluarga baru yang mandiri.

Sebagai salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan tradisi, masyarakat Lampung memiliki prosesi pernikahan adat yang sangat khas dan sarat nilai filosofis. Dengan mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam, budaya adat Lampung banyak dipengaruhi oleh corak keislaman yang menyatu dalam setiap upacara adat, termasuk pernikahan. Secara garis besar, masyarakat asli Lampung terbagi menjadi dua adat istiadat, yaitu Sai Batin dan Pepadun. "Sai Batin" memiliki arti "Satu Penguasa (Raja)," sedangkan "Pepadun" berarti "Tempat Duduk Penobatan Penguasa." Kedua adat ini memiliki perbedaan karakteristik, termasuk dalam hal pakaian pengantin yang menggambarkan identitas budaya masing-masing.

Pada adat Pepadun, pakaian pengantin umumnya didominasi warna putih dengan mempelai wanita yang mengenakan siger berbentuk sembilan lekukan. Jumlah tersebut melambangkan adanya sembilan marga yang tengah bersatu. Sedangkan mempelai pria akan memakai kopiah emas. Sebaliknya, pada adat Sai Batin, pakaian pengantin identik dengan warna merah dan ornamen emas. Hiasan kepala mempelai wanita juga dinamakan siger, namun berjumlah tujuh lekukan. Jumlah ini mencerminkan tujuh adok atau gelar pada masyarakat pesisir, sementara mempelai prianya akan mengenakan kopiah tungkus. Pakaian adat Sai Batin biasanya menggunakan kain bludru dengan pola salur, bunga, atau pucuk rebung yang semakin memperkaya keindahan budaya Lampung.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Nilai dan Filosofi dalam Budaya

Nilai adalah seperangkat prinsip, keyakinan, dan pandangan hidup yang dijadikan pedoman dalam bertindak laku oleh individu maupun kelompok masyarakat (Koentjaraningrat, 2009). Nilai berperan sebagai pengarah perilaku sosial serta menjadi dasar pembentukan norma dan adat istiadat.¹

Menurut Kluckhohn (1951), nilai-nilai budaya mencerminkan hal-hal yang dianggap baik, benar, dan penting oleh masyarakat, serta diwariskan antar generasi melalui tradisi dan praktik sosial.

Filosofi dalam konteks budaya mengandung makna pandangan hidup (*weltanschauung*) yang menjadi dasar berpikir dan bertindak masyarakat adat (Herskovits, 1958). Dengan demikian, filosofi adat mencerminkan identitas dan jati diri suatu komunitas, termasuk dalam praktik pernikahan.

¹ Koentjaraningrat. (1991). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.

2. Hukum Adat dan Perkawinan Adat

Menurut Soerjono Soekanto (1983), hukum adat adalah keseluruhan norma sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat adat serta mengandung sanksi sosial. Dalam konteks Lampung, hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem perkawinan, pewarisan, dan hubungan kekerabatan.

Pernikahan adat tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga besar yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral terhadap keharmonisan masyarakat (Hasan, 2025).

Pernikahan adat Lampung Pepadun dilaksanakan melalui tahapan-tahapan simbolik seperti betunang (pertunangan), sesimburan (negosiasi mas kawin), begawi (upacara besar pernikahan), dan sembayak (kunjungan antar keluarga). Setiap prosesi mengandung makna filosofis dan nilai sosial tertentu yang memperkuat solidaritas dan kekerabatan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, nilai, dan filosofi yang terkandung dalam pernikahan adat Lampung Pepadun serta implikasinya terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat²

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik adat pernikahan, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat Lampung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Tiyuh Karta Raya Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.

Wilayah ini dipilih karena masih kuat mempertahankan sistem adat Pepadun, dengan masyarakat yang aktif melaksanakan prosesi begawi (upacara pernikahan adat besar) dan menjunjung tinggi nilai piil pesenggiri sebagai filosofi hidup.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi lapangan, seperti:

- a. Tokoh adat (penyimbang atau perwatin)
- b. Pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan adat Pepadun
- c. Tokoh masyarakat dan pemuda adat

² Lexy, J. M. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari:

- a. Buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang membahas hukum adat dan budaya Lampung.
- b. Arsip foto atau video prosesi begawi.

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Masyarakat Lampung Pepadun merupakan kelompok adat yang mendiami wilayah bagian tengah dan utara Provinsi Lampung, seperti di Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan. Kata Pepadun berasal dari istilah “padun” yang berarti tempat duduk tinggi atau singgasana adat yang digunakan dalam upacara begawi. Hal ini melambangkan kedudukan sosial dan kehormatan seseorang di dalam masyarakat.³

Masyarakat Pepadun dikenal menjunjung tinggi falsafah Piil Pesenggiri, yaitu pandangan hidup yang menjadi dasar moral dan etika kehidupan sosial. Nilai-nilai seperti nemui nyimah (ramah dan terbuka), nengah nyappur (berbaur dan menghormati), sakai sambayan (gotong royong), dan juluk adok (menjaga nama baik) menjadi pedoman utama dalam bertindak, termasuk dalam tata cara pernikahan adat.⁴

Pernikahan adat Lampung Pepadun bukan hanya ikatan antara dua insan, tetapi juga merupakan penyatuan dua keluarga besar yang diatur melalui norma, etika, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

2. Tahapan dan Makna Filosofis Pernikahan Adat Lampung Pepadun

Upacara pernikahan adat Lampung Pepadun dikenal sangat sakral dan kompleks. Setiap tahap memiliki nilai filosofi yang mendalam yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat.

1. Tahap Betunang (Pertunangan)

Tahapan ini merupakan proses awal penajakan antara dua keluarga yang disampaikan melalui perantara tokoh adat. Secara filosofis, betunang melambangkan komitmen dan kesungguhan dalam membangun hubungan yang didasari tanggung jawab serta restu keluarga besar.

Nilai yang terkandung di dalamnya adalah piil pesenggiri, yaitu menjaga kehormatan diri dan keluarga melalui tata krama dan kejujuran dalam berkomitmen.

2. Tahap Sesimburan (Musyawarah Adat)

Pada tahap ini dilakukan musyawarah antara kedua pihak untuk membicarakan jujur (mas kawin), syarat-syarat adat, serta kesiapan prosesi begawi. Makna filosofisnya menegaskan nilai musyawarah dan keadilan, di mana segala keputusan diambil melalui mufakat.

Nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat Pepadun menjunjung tinggi prinsip nengah nyappur (berbaur, menghargai, dan menghormati pendapat orang lain).

3. Tahap Begawi (Puncak Upacara Pernikahan)

³ Nuraini, S. (2020). *Makna simbolik dalam upacara adat Pepadun*. Yogyakarta: Deepublish.

⁴ Rahmad Adi Putra, S. H. Gr. Minak Permata. (2025). *Tokoh adat Desa Tiyuh Karta Raya*. Wawancara Pribadi

Begawi merupakan inti dari seluruh prosesi pernikahan adat. Acara ini dihadiri oleh keluarga besar, tetua adat, dan masyarakat sekitar. Dalam tahap ini dilakukan penobatan gelar adat bagi mempelai pria, simbol tanggung jawab sosial dan moral terhadap keluarga barunya.

Makna filosofis dari begawi adalah pengakuan sosial dan legitimasi adat, bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi, melainkan peristiwa sosial yang mempererat struktur kekerabatan. Nilai sakai sambayan (gotong royong) sangat tampak karena seluruh masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan upacara.

4. Tahap Sembayak (Silaturahmi Keluarga)

Setelah pernikahan, kedua keluarga melaksanakan kunjungan timbal balik sebagai bentuk penghormatan dan mempererat hubungan kekeluargaan. Makna tahap ini adalah harmonisasi sosial dan pemeliharaan tali persaudaraan, sejalan dengan nilai nemui nyimah, yaitu sikap terbuka dan menghormati tamu.⁵

5. Tahap Tar Padang (lapah da wah)

Upacara Perkawina Tar Padang, juga dikenal sebagai “Intar Padang” atau “lapah da wah”, pada masa lalu dilaksanakan oleh anggota kerabat suku dengan nilai jujur 8 atau 6 rial. Perundingan antara pemuka adat kerabat pria dan Wanita, di mana mempelai pria datang mengambil mempelai Wanita dengan mengenakan jas hitam, kain songket, serta ikat kepala, sementara mempelai Wanita yang berangkat dari rumahnya memakai baju kurung atau kebaya beludru hitam bertatah benang emas dan kudung Hitam bersulam.⁶

3. Nilai-Nilai Filosofis dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun

Hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat menunjukkan bahwa pernikahan adat Lampung Pepadun mengandung beberapa nilai utama yang menjadi dasar filosofi kehidupan masyarakat, antara lain:

1. Nilai Piil Pesenggiri (Kehormatan dan Martabat)

Nilai ini menegaskan bahwa setiap individu dan keluarga harus menjaga nama baik dalam segala tindakan. Dalam pernikahan, hal ini tercermin pada kesopanan, etika komunikasi, dan tata cara pelaksanaan adat yang tertib. Kehormatan dianggap lebih berharga daripada harta, sehingga setiap prosesi harus dijalankan sesuai adat agar tidak menurunkan martabat keluarga.

2. Nilai Sakai Sambayan (Gotong Royong)

Dalam prosesi begawi, masyarakat sekitar saling membantu tanpa pamrih. Filosofi ini menggambarkan solidaritas sosial dan semangat kebersamaan yang memperkuat struktur sosial dalam komunitas adat.

⁵ Metarani, S. (2025). *Fungsi sosial dan nilai simbolik pada perkawinan adat Lampung Pepadun*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

⁶ Zainudin Hasan. 2025. *Hukum Adat*. UBL Press. Bandar Lampung. hlm 57

3. Nilai Nengah Nyappur (Keharmonisan dan Musyawarah)

Keputusan dalam pernikahan tidak diambil sepihak, melainkan melalui musyawarah keluarga dan tetua adat. Nilai ini menjadi fondasi dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik.

4. Nilai Juluk Adok (Identitas dan Tanggung Jawab Sosial)

Gelar adat yang diberikan kepada pengantin pria bukan hanya simbol status, tetapi juga tanda tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Gelar tersebut mengandung makna moral agar individu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai adat dan menjaga kehormatan leluhur.

5. Nilai Religiusitas dan Kesakralan

Setiap tahapan pernikahan selalu diawali dengan doa dan restu orang tua, menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Pepadun menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Hal ini menegaskan bahwa adat dan agama saling bersinergi dalam membentuk moralitas masyarakat.⁷

4. Implikasi Nilai Filosofi terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam pernikahan adat Lampung Pepadun memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat, antara lain:

1. Penguatan Identitas Budaya Lokal

Pernikahan adat menjadi media utama pelestarian budaya dan memperkuat identitas masyarakat Lampung Pepadun di tengah arus globalisasi. Masyarakat yang melaksanakan upacara adat merasa memiliki kebanggaan terhadap warisan leluhur dan berupaya mempertahankannya agar tidak tergerus zaman.

2. Harmonisasi dan Solidaritas Sosial

Prinsip sakai sambayan yang tercermin dalam pelaksanaan begawi menumbuhkan semangat gotong royong, saling tolong-menolong, serta mempererat hubungan sosial antarwarga. Tradisi ini mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai.

3. Pewarisan Nilai Moral dan Pendidikan Budaya

Setiap prosesi pernikahan mengandung pesan moral yang diajarkan kepada generasi muda, seperti menghormati orang tua, memegang komitmen, dan menjaga kehormatan diri. Dengan demikian, pernikahan adat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter berbasis kearifan lokal.

4. Adaptasi terhadap Perubahan Sosial

Meskipun modernisasi membawa perubahan pada bentuk dan durasi pelaksanaan adat, masyarakat Lampung Pepadun mampu menyesuaikan diri tanpa menghilangkan esensi nilai filosofisnya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas budaya yang tetap berakar pada tradisi namun terbuka terhadap inovasi.⁸

5. Analisis Hubungan Nilai Filosofi dan Struktur Sosial

⁷ Fitria, N. (2022). "Nilai Sosial dalam adat Pepadun dan Implementasinya di Era Modern". Jurnal Budaya Nusantara, Vol.4 No.3, hlm 88

⁸ Arifin, H. (2019). *Adat dan budaya Lampung: Struktur sosial dan nilai tradisi*. Bandar Lampung: Pustaka Sai Bumi

Nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan adat Lampung Pepadun berfungsi menjaga keseimbangan antara individu, keluarga, dan masyarakat. Piil pesenggiri menjadi landasan etika pribadi, sakai sambayan memperkuat hubungan sosial, sedangkan nengah nyappur menjadi pedoman dalam berinteraksi.⁹

Hubungan nilai-nilai tersebut membentuk sistem sosial yang harmonis, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk menjaga kehormatan serta keseimbangan sosial budaya masyarakat.¹⁰

Dengan demikian, filosofi pernikahan adat Lampung Pepadun tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan tatanan sosial dan identitas budaya masyarakat Lampung hingga saat ini.

KESIMPULAN

Pernikahan adat Lampung Pepadun bukan hanya peristiwa sakral penyatuan dua individu, tetapi juga cerminan sistem nilai dan filosofi hidup masyarakat Lampung. Setiap tahapan seperti betunang, sesimburan, begawi, dan sembaya mengandung makna moral dan sosial yang menekankan pentingnya tanggung jawab, kehormatan, serta hubungan kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya meliputi piil pesenggiri (kehormatan dan harga diri), sakai sambayan (gotong royong), nengah nyappur (musyawarah dan keharmonisan), juluk adok (identitas dan tanggung jawab sosial), serta nilai religius yang memperkuat kesakralan pernikahan. Nilai-nilai ini menjadi pedoman etika dan moral yang mengarahkan perilaku sosial masyarakat Lampung Pepadun.

Implikasinya, pernikahan adat berperan penting dalam memperkuat identitas budaya, menjaga solidaritas sosial, serta mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Meskipun terjadi modernisasi, masyarakat Pepadun tetap mampu mempertahankan makna filosofis adatnya sebagai warisan budaya yang memperkaya kehidupan sosial dan moral masyarakat Lampung.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Adat Lampung Pepadun:

Diharapkan terus melestarikan dan mempraktikkan nilai-nilai luhur dalam pernikahan adat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya leluhur. Pelaksanaan upacara adat hendaknya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi sarana pendidikan nilai moral bagi generasi penerus.

⁹ Na'im, A., Zaitunah, I., Kusumo Hadi, B., & Norshafiqah, M. (2024). *Urgensi falsafah Ulun Lampung dalam menjaga keutuhan perkawinan*. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 5(2).

¹⁰ Putri, L. (2020). *Warisan budaya Lampung: Upacara dan nilainya*. Lampung: Universitas Lampung Press.

2. Bagi Generasi Muda Lampung:

Perlu menanamkan rasa bangga terhadap identitas budaya sendiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan adat seperti begawi. Pemahaman terhadap makna filosofis di balik setiap prosesi akan membantu memperkuat karakter, etika sosial, dan kebersamaan.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Budaya:

Diharapkan memberikan dukungan terhadap pelestarian adat melalui kebijakan, festival budaya, dan integrasi nilai-nilai lokal ke dalam pendidikan formal. Dokumentasi serta penelitian lanjutan perlu digalakkan untuk menjaga keaslian adat di tengah pengaruh modernisasi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Disarankan untuk memperluas kajian ini dengan meneliti perbandingan nilai filosofi antara adat Lampung Pepadun dan Saibatin, atau meninjau pengaruh perubahan sosial terhadap praktik pernikahan adat di era modern. Hal ini penting untuk memperkaya khazanah penelitian antropologi dan hukum adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Zainudin Hasan. 2025. Hukum adat. Bandar Lampung: UBL Press.

Arifin, H. (2019). Adat dan budaya Lampung: Struktur sosial dan nilai tradisi. Bandar Lampung: Pustaka Sai Bumi.

Fitria, N. (2022). Nilai sosial dalam adat Pepadun dan implementasinya di era modern. Jurnal Sosial Budaya Nusantara, 4(3), 88.

Hasan, M. (2018). Adat istiadat dan filsafat hidup masyarakat Lampung. Bandar Lampung: Pustaka Andalas.

Hidayat, R. (2021). Simbol dan makna dalam tradisi pernikahan Lampung. Bandung: Alfabeta.

Koentjaraningrat. (1991). Metode-metode penelitian masyarakat. Jakarta: PT Gramedia.

Lexy, J. M. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Metarani, S. (2025). Fungsi sosial dan nilai simbolik pada perkawinan adat Lampung Pepadun. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.

Na'im, A., Zaitunah, I., Kusumo Hadi, B., & Norshafiqah, M. (2024). Urgensi falsafah Ulun Lampung dalam menjaga keutuhan perkawinan. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 5(2).

Nuraini, S. (2020). Makna simbolik dalam upacara adat Pepadun. Yogyakarta: Deepublish.

Putri, L. (2020). Warisan budaya Lampung: Upacara dan nilainya. Lampung: Universitas Lampung Press.

Rahmad Adi Putra, S. H. Gr. Minak Permata. (2025). Tokoh adat Desa Tiyuh Karta Raya. Wawancara pribadi.

Rahmawati, D. (2019). Kehormatan dan martabat dalam tradisi Pepadun. Jakarta: Rajawali Press.

Wibowo, A. (2023). Adat dan modernitas: Kajian filsafat budaya lokal. Malang: UMM Press.

Yusra, H. (2017). Gotong royong dalam upacara adat Lampung. Jurnal Kebudayaan Nusantara, 5(2), 112.

DOKUMENTASI DENGAN TOKOH ADAT

